

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang juga berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, yang dapat diwujudkan melalui upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

Upaya kesehatan dapat diwujudkan melalui sarana pelayanan kesehatan berupa rumah sakit. Menurut UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit, tentunya diperlukan peran tenaga kesehatan dalam mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal demi tercapainya masyarakat yang sehat. Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah semua orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Salah satu contoh tenaga kesehatan yang berperan penting di rumah sakit adalah tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit.

Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit, apoteker memerlukan standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah

sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP terdiri dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Standar pelayanan farmasi klinik terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Menyadari akan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker di sarana pelayanan rumah sakit, maka calon apoteker memerlukan adanya penerapan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit berupa pembelajaran dan pengalaman agar dapat mengembangkan diri untuk memiliki kompetensi terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Hal ini dapat diwujudkan melalui praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di rumah sakit. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya agar mahasiswa/i calon apoteker dapat melaksanakan kegiatan PKPA. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret 2023 hingga 20 Mei 2023 secara luring. Melalui kegiatan ini, diharapkan calon apoteker dapat memahami peran dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit serta dapat mempersiapkan diri untuk menjadi apoteker yang berkompeten sesuai dengan ilmu, keterampilan, dan pengalaman.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Gotong Royong adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai dengan standar.
2. Mahasiswa mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di rumah sakit sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mahasiswa mampu mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skill dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan profesinya demi keluhuran martabat manusia.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

5. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.